

SK. PEMBUKAAN
SMT. PERTANIAN SAKRA
TGL. 14-3-1989.
NO. 0135/01/1989.-

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jln. Pendidikan No. 19A Telp. 22740 Mataram.

SURA T PENGANTAR

Nomor : 135/100.11/0/39.

Kepada

25 Maret 1989.

- Xthe : 1. Kepala Bidang Dikmenjur
2. Kepala Bagian Keuangan
 3. Kepala STM Negeri Rima, SMT Pertadian Sekra,
SMP Negeri 2 Taliwang dan SMP Negeri 2 Rima.

ISI SURAT/BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal : 14 - 3 - 1989 Nomor : 0135/0/1989 Tentang : Pembukaan, Penegarian dan Peningkatan sekolah tahun ajaran 1988/1989.	1 (satu) eksemplar.	Dicampakkan dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Kepala Kantor Wilayah

Coordinator Urusan Administrasi,

TINJAUAN YT. :

Kepala Kantor Wilayah Dediibudi
Prov. NTB. (subjek laporan)



SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0135 / 011989
tentang

Perbukaan, Penegerian dan Peningkatan Sekolah
Tahun Ajaran 1988/1989

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

enimbang : bahwa dalam rangka menambah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri tahun ajaran 1988/1989, dipandang perlu membuka SMTP dan SMTA negeri baru, meningkatkan SMTP menjadi SMTA dan menegerikan SMTP dan SMTA swasta menjadi SMTP dan SMTA negeri;

- engingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 45/M Tahun 1983;
c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1986;
d. Nomor 226/M Tahun 1986;
e. Nomor 64/M Tahun 1988;

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978;
c. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0229/0/1978;
d. tanggal 26 September 1978 No. 0295/0/1978;
e. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979;
f. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
g. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/C/1983;
h. tanggal 5 Juni 1985 No. 0248/U/1985;
i. tanggal 16 Januari 1987 No. 064/0/1987.

perhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor 8-202/I/Menpan/2/89 tanggal 22 Februari 1989.

MENUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Membuka SMTP dan SM A negeri, meningkatkan SMTP menjadi SMTA dan menegerikan SNTP dan SNTA swasta menjadi SMTP dan SMTA negeri di beberapa Propinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan bagan struktur organisasi SMTP dan SMTA negeri sebagaimana dimaksud pada diktum "pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 untuk SMP;
 - b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 untuk SMA;
 - c. tanggal 19 Januari 1983 No. 051/0/1983 untuk SLB Pembina;
 - d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979 untuk:
 - a) Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri;
 - b) Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri;
 - c) Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) Negeri;
 - d) Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) Negeri;
 - e) Sekolah Menengah Musik (SMM) Negeri.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada:
- a. kolom 6 lampiran I untuk sekolah baru yang dibuka;
 - b. kolom 7 lampiran II untuk sekolah yang ditingkatkan dan dinegerikan;
- dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1988/1989 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sesuai untuk itu.
- Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini di seluruh Indonesia jumlah:
- a. SMP Negeri sebanyak 6.867 buah;
 - b. SMA Negeri sebanyak 1.557 buah;
 - c. STM Negeri sebanyak 168 buah;
 - d. SMEA Negeri sebanyak 307 buah;
 - e. SMSR Negeri sebanyak 6 buah;
 - f. SMIK Negeri sebanyak 8 buah;
 - g. SMM Negeri sebanyak 3 buah;
 - h. SMT Pertanian Negeri sebanyak 27 buah;
 - i. SLB Negeri sebanyak 21 buah.
- Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1988.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 1989

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

BAMBANG TRIANTORO

